



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**MEMBACA** : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby, dalam perkara antara : -----  
**YASJUDAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Roworayung RT.003/003, Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang; -----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, memberikan kuasa kepada: Dr. AHMAD SHOLIKHIN RUSLIE, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum “GEMA KEADILAN”, beralamat di Jalan Sulawesi No. 17, Jombang, email : gemakeadilan4153@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai :----- PENGGUGAT;

### **M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG**, Tempat Kedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 112, Jombang; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. 100/S.Kuasa-35.17-600/VIII/2021, Tanggal 16 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada:-----

1. DIDIK PRIHARTONO, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;-----
2. TAMIK SLAMET ARIYADI, A.Ptnh., jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;-----
3. BUDI PRANOTO, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;-----
4. ASHFIAN MUKAFAH UMAR, S.H., jabatan Operator Komputer (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;-----

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RIZKY ANUGRAH PRATAMA, S.H., jabatan Operator Komputer (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 112, Kabupaten Jombang, e-mail: pmpp.bpnjombang@gmail.com.; Untuk Selanjutnya disebut sebagai: ----- TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN-PP/2021/PTUN.Sby, tanggal 4 Agustus 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 109/PEN-HS/2021/PTUN.Sby., tanggal 2 September 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.Sby. tertanggal 2 September 2021 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2021; -----

## MENIMBANG

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby; -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby. yang disampaikan secara tertulis dengan surat permohonan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2021;-----
3. Bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;-----

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pada pokoknya bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan Jawaban, apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;
5. Bahwa Pemeriksaan perkara ini masih tahap Pemeriksaan Persiapan, pihak Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan sebelum pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya;
6. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap Pemeriksaan Pokok Perkara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa perlu persetujuan pihak Tergugat ; -----
7. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret dari Register Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.Sby.:-
8. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ;-----

**MENGINGAT** : Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.Sby. yang diajukan oleh pihak Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret dari Register Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.Sby.; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.402.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami : Meita Sandra Merly Lengkong, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H. dan Rosidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan

*Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusi Dwi Wahyuningtias, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. DEDY KURNIAWAN, S.H.

MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

ttd

II. ROSIDAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

## Perincian Biaya Perkara No.109/G/2021/PTUN.Sby

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	:	Rp. 352.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 4.000.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 4.402.000,-

(Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)